



## BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 425.1 / 415 / 14 / TAHUN 2009

### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SATU ATAP  
CIPARI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

### BUPATI CILACAP

**Membaca :**

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5 / 2265 / 03 / 14 tanggal  
4 September 2009 perihal Sekolah Terpadu (SD, SMP Satu  
Atap) ;

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya dalam hal pemerataan memperoleh pendidikan , maka pendirian SMP Negeri 3 satu Atap Cipari yang berlokasi di Desa Karangreja Kecamatan Cipari sangat diperlukan masyarakat disekitarnya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap , Keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Cipari telah memenuhi standar pelayanan minimal pendirian SMP Negeri sehingga layak untuk diberikan ijin pendiriannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Satu Atap Cipari Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Benta Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 ) ;



4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 ).

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap Cipari Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan :

1. Mentaati Segala Peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah ;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material ;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CILACAP  
pada tanggal 1 OCT 2009  
BUPATI CILACAP  
  
PROBO YULASTORO